

HUKUM PERKAWINAN

Hasan Basri
Rachmadi Usman
Putra Halomoan Hsb
Dian Ety Mayasari
Zulfiani



CV PUSTAKA BUKU NUSANTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku Hukum Perkawinan. Buku ini berisikan bahasan tentang Pendahuluan Hukum Perkawinan, Asas-Asas Hukum Perkawinan, Perjanjian Perkawinan (Prenuptial Agreement), Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan, dan Pembaharuan Hukum Perkawinan.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Jakarta, April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN HUKUM PERKAWINAN	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Pengertian Perkawinan.....	2
1.3 Prinsip Dasar Perkawinan	3
1.4 Tujuan Perkawinan	5
1.5 Aspek Hukum Perkawinan.....	6
1.6 Hukum Perkawinan: Perspektif Islam	8
1.7 Kiat Memilih Pasangan Ideal	15
1.8 Menciptakan Keharmonisan Keluarga.....	16
1.9 Tugas dan Fungsi Suami dan Isteri	18
1.10 Tanggung Jawab Suami dan Isteri	20
1.11 Tanggung Jawab Suami kepada Isteri	21
1.12 Tanggung Jawab Isteri terhadap Suami.....	22
1.13 Tanggung Jawab Bersama	24
1.14 Kesimpulan.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	28
BAB 2 ASAS-ASAS HUKUM PERKAWINAN	30
2.1 Definisi Asas Hukum.....	30
2.2 Unifikasi Hukum Perkawinan Nasional.....	32
2.3 Asas Perkawinan Didasarkan Persetujuan Kedua Belah Pihak.....	38
2.4 Asas Monogami dengan Pengecualian.....	39

BAB 1

PENDAHULUAN HUKUM PERKAWINAN

Oleh Hasan Basri

1.1 Pendahuluan

Hukum perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum di setiap negara, termasuk di Indonesia. Sebagai institusi sosial yang fundamental, perkawinan tidak hanya mengatur hubungan antara individu, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap masyarakat, budaya, dan bahkan ekonomi. Dalam konteks ini, hukum perkawinan berfungsi sebagai landasan yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pasangan yang telah menikah.

Di Indonesia, hukum perkawinan diatur melalui berbagai peraturan, baik yang bersifat umum maupun khusus, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang kaya, yang mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang perkawinan. Selain itu, hukum perkawinan juga berperan dalam melindungi hak-hak individu serta keadilan dalam suatu perkawinan.

Bab pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep hukum perkawinan, ruang lingkupnya, serta perkembangan dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Pembahasan akan dimulai dengan menguraikan definisi perkawinan, tujuan dan maksud dari perkawinan, serta bagaimana hukum mengaturnya. Selanjutnya, akan dibahas juga mengenai

BAB 5

PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN

Oleh Zulfiani

5.1 Pendahuluan

Dengan adanya keberagaman suku, agama, dan kelompok kekerabatan yang masing-masing memiliki struktur sosial dan budaya sendiri, maka dapat dikatakan bahwa budaya Indonesia bersifat pluralistik. Berdasarkan kenyataan tersebut, tampaknya untuk menjaga keutuhan kehidupan bermasyarakat Indonesia, pengaturan keberagaman sistem sosial dan budaya harus lebih diperhatikan.

Salah satu persoalan yang dapat timbul terkait dengan kenyataan tersebut adalah kehidupan hukum, khususnya **terkait keberadaan dan berlakunya hukum** dalam masyarakat. Khususnya tentang keterkaitan antara keberadaan hukum dengan keberlakuannya dalam masyarakat tertentu. Atau, sejauh mana aturan hukum (tertulis) tersebut dapat memenuhi maksud awal pembentukannya dan apakah aturan tersebut dapat berlaku dalam masyarakat sebagaimana yang dimaksudkan oleh para pembuatnya.

Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menegaskan bahwa hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional (UUD). Pasal ini menegaskan bahwa negara Indonesia berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa